



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 oleh Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2019 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);

31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 9);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
dan
KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tedunan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tedunan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tedunan.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tedunan.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tedunan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Tedunan tentang RKP Desa tahun 2025 dalam bentuk Dokumen RKP Desa.
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA 2025

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Melayani Masyarakat Desa Tedunan Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tedunan yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera

Pasal 5

Misi : Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif.

Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Tedunan;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Tedunan dalam berbagai bentuk kegiatan;
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan Desa berkualitas;
5. Keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;

- 17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- 18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa Tedunan tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Tedunan
pada tanggal : 30 September 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

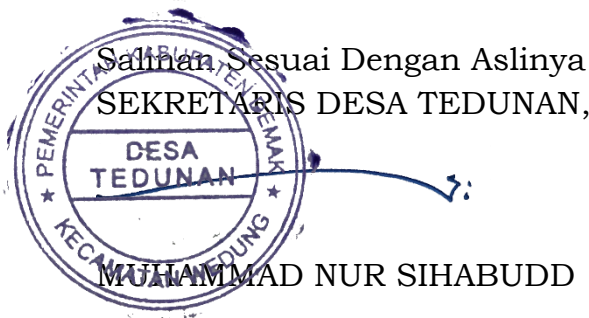
MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan : di Desa Tedunan
Pada Tanggal : 30 September 2024
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2024 NOMOR 4



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	SDGs ke-	EKSISTING	TARGET CAPAIAN 2024	LOKASI	VOLUME			SAT	SASARAN/ MANFAAT	BIAYA & SUMBER PEMBIAYAAN	
											JUMLAH (Rp)	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g			h	i	k	l
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										1.135.980.596	
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										1.066.560.596	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										158.236.800	
1	Siltap Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	2436400	1 org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	29.236.800	ADD
2	Tunjangan Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	98.800.000	PAD
3	Tunjangan Pengabdian Kepala Desa	1	1	1 org	Tedunan	1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	30.200.000	PAD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										584.795.600	
1	Siltap Sekretaris Desa	1	1	1 org	Tedunan	2234300	1 org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	26.811.600	ADD
2	Siltap Perangkat Desa Selain Sekdes	1	9	9 org	Tedunan	2023000	9 org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	218.484.000	ADD
3	Tunjangan Perangkat Desa				Tedunan						339.500.000	
	Tunjangan Perangkat Desa										335.000.000	PAD
1.	Sekretaris Desa	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	68.000.000	PAD
2.	Kaur Tata Usaha Dan Umum	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	34.000.000	PAD
3.	Kaur Keuangan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	29.000.000	PAD
4.	Kaur Perencanaan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	19.000.000	PAD
5.	Kasi Pemerintahan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	36.000.000	PAD
6.	Kasi Kesejahteraan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	15.500.000	PAD
7.	Kasi Pelayanan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	39.000.000	PAD
8.	Staf Urusan Tata Usaha dan Umum	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	24.000.000	PAD
9.	Staf Seksi Pemerintahan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	39.000.000	PAD
10.	Staf Seksi Kesejahteraan	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	24.000.000	PAD
11.	Pensiunan Kasi Kesra	1	1			1	org	12	bl	Meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa	7.500.000	PAD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1 Kegiatan Operasional BPD	1	1	1 pkt		1	pkt	12	bl	Peningkatan kinerja BPD	16.310.000	PAD
	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				Tedunan						37.800.000	PAD
	1 Insentif RT	1	15	18		175000	15 org	12	bl	Peningkatan kinerja RT/ RW	31.500.000	PAD
	2 Insentif RW	1	3			175000	3 org	12	bl	Peningkatan kinerja RT/ RW	6.300.000	PAD
	8 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa										50.550.000	
	1 Biaya Koordinasi Pemerintah Desa										20.350.000	
	a. Perjalanan Tingkat Kecamatan	18	1	12 bln	Tedunan			12	bl	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	10.950.000	DD
	- Kades, Sekdes, Prades											
	- Non Pemerintahan											
	b. Perjalanan Tingkat Kabupaten	18	1	12 bln	Tedunan			12	bl	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	7.500.000	DD
	- Kades, Sekdes, Prades											
	c. Perjalanan Tingkat Provinsi	18	1	12 bln	Tedunan			12	bl	Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa	1.900.000	DD
	- Kades, Sekdes, Prades											
	- Non Pemerintahan											
	2 Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulang	18	1	1 pkt	Tedunan			1	pk	Mewujudkan Desa siaga rawan sosial	5.000.000	DD
	3 Dukungan kegiatan seremonial di Desa										25.200.000	
	a. Kegiatan Takbir Keliling	18	1	1 keg	Tedunan			1	ke	Melestarikan budaya islam	5.000.000	DD
	b. Kegiatan Nyadran	18	6	1 keg	Tedunan			1	ke	Melestarikan budaya islam	7.500.000	DD
	c. Kegiatan Istighosah	18	1	10	Tedunan	300000		9	ke	Melestarikan budaya islam	2.700.000	DD
	d. Fasilitasi Kegiatan Pemilu	18	1	1 keg				1	ke	Melestarikan budaya islam	10.000.000	DD
	3 Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										15.000.000	
	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Penga	9	1	1 keg	Tedunan			1	ke	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	5.000.000	PAD
	4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Si				Tedunan						10.000.000	
	1 Pemutihan Data Kependudukan Massal	18	1	1 keg				1	ke	Meningkatkan wawasan capil bagi Masyarakat	10.000.000	ADD
	4 Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										19.500.000	
	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	17	12	2 keg	Tedunan			12	ke	Terselenggaranya Musdes di Pemerintahan Desa	6.000.000	PAD

	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)				Tedunan				4.000.000	
	1	Penyusunan RKP Desa 2026	18	1	1 kali		1	ke	Terbitnya dokumen RPJM/RKP Des	4.000.000	PAD
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,				Tedunan				5.000.000	
	2	Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan LPJ APB	18	1	1 kali		1	ke	Tercapainya laporan dengan baik	5.000.000	PAD
	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Tercatatnya administrasi Desa	3.000.000	PAD
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan a				Tedunan				1.500.000	
	1	Penyusunan Laporan LPPD, LKPPD, ILPPD dan Laporan	16	1	1 pkt		1	pk	Terbitnya Laporan Kepala Desa	1.500.000	PAD
	5	Sub Bidang Pertanahan								34.920.000	
	6	Papan informasi				Tedunan				5.000.000	
	1	Pengadaan Papan Informasi Aset Desa	9	1	1 pkt		1	pk	Meningkatkan wawasan bagi Masyarakat	5.000.000	PAD
	7	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **				Tedunan				5.000.000	
	1	Pengadaan Penegasan Patok Batas	11	1	1 pkt		1	pk	Terwujudnya batas Desa yang legal	5.000.000	PAD
	94	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan								24.920.000	
	1	Kegiatan Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terwujudnya PBB-P2 yang Lunas 100%	4.085.000	PAD
	2	Kegiatan Intensifikasi PBB-P2	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terwujudnya PBB-P2 yang Lunas 100%	12.680.000	PBK
	3	Kegiatan Lelang Tanah Kas Desa	8	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Meningkatkan keterbukaan lelangan	8.155.000	PAD
II		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								51.748.385.000	
	1	Sub Bidang Pendidikan								657.000.000	
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)								20.000.000	
	1	Penyelenggaraan TK Desa	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terselenggarnya pendidikan PAUD	20.000.000	DD
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terselenggarnya pendidikan PAUD	10.000.000	DD
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan wawasan masyarakat	10.000.000	DD

[illegible]

	1 Operasional Penyelenggaraan Penyaluran BLT	3	1	1 pkt	Tedunan		1	pk	Tersedianya operasional penyaluran bantuan	5.000.000	DD
	2 Rembug Stunting	3	1	1 pkt			1	pk	Tersedianya operasional penyaluran bantuan	5.000.000	DD
	96 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin				Tedunan					20.000.000	
	1 Kegiatan Penanganan Stunting	3	1	1 pkt			1	pk	Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat	20.000.000	DD
	97 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									18.000.000	
	1 Senam Sehat bagi Masyarakat	3	12	1 pkt	Tedunan		12	bl	Meningkatkan PHBS dan GERMAS	8.000.000	DD
	2 Jalan Sehat bagi Masyarakat	3	1	1 pkt	Tedunan		1	ke	Meningkatkan PHBS dan GERMAS	10.000.000	DD
	98 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;									55.000.000	
	3 Pemeliharaan dan Operasional Mobil Siaga	3	1	-	Tedunan		1	pk	Meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat	20.000.000	APB Des
	4 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Pemdes	3	2	1 pkt	Tedunan		2	pk	Meningkatkan pelayanan umum Masyarakat	35.000.000	DD
	99 Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	3	1	1 pkt	Tedunan		1	ke	Terwujudnya gotong royong di Keg. PMI	2.000.000	DD
	3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									44.892.885.000	
	5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, B	9	1	1 pkt	Tedunan		1	pk	Memperlancar transportasi	5.000.000	DD
	11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **									327.000.000	
	1 Pembangunan Jalan Beton RT 5/1 (Utara+Selatan)	9	#RE El	- 5/1	175 x 3,125 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi warga	200.000.000	PBP
	3 Betoninasi Jalan Gang Bapak H. Basir	9	#RE El	- 2/1	60 x 3,25 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi warga	58.500.000	DD
	6 Betonisasi Gang Tengah RT 2/3 (Depan P. Jamal)	9	#RE El	- 2/3	65 x 3 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi warga	58.500.000	DD
	13 Rehabilitasi Beton RT 5/1 dan 1/2	9	#RE El	10 m 5/1-1/2	10 x 0,75 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi warga	10.000.000	DD
	12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **									265.500.000	
	1 Pembangunan JUT Blok Doropayung	9	#RE El	- Doropayun	100 x 2,5 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi petani	100.000.000	PBK
	4 Pengurugan JUT SWD 1 (Tedunan-MK)	9	#RE El	40 m Tedunan	40 x 4 0,5	m	2		Meningkatkan akses transportasi petani	10.000.000	DD
	6 Pengurugan tanah / Pembuatan tempe2an Jembatan Can	9	#RE El	1500m Cangkring	1500 x 4 0,15	m			Meningkatkan akses transportasi petani	100.000.000	DD
	7 Pengurugan pergaraman SWD 1 (Barat Pintu 10)	9	#RE El	740 m Sekudo	740 x 4 0,15	m	2		Meningkatkan akses transportasi petani	55.500.000	DD
	13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **									35.090.000.000	
	1 Pembangunan Jembatan Tedunan Demak - Tedunan Jepara	8	1	1 pkt 4/2		150	6	m	Meningkatkan akses transportasi warga	35.000.000.000	DLL

[illegible]

[illegible]

	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa							10.000.000		
	1	Peringatan HUT RI (Kirab Desa)	16	1	1 pkt	Tedunan	1	ke	Terwujudkannya cinta tanah air NKRI	10.000.000	PAD
	92	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan							30.000.000		
	1	Sedekah Bumi	16	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terwujudkannya kelesetarian budaya & agama	30.000.000	PBH
	94	Pembinaan kerukunan umat beragama;	16	1	1 keg	Tedunan	1	pk	Terwujudkannya kelesetarian keagamaan	5.000.000	PAD
	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							15.000.000		
	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga							10.000.000		
	1	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna	10	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatnya ketrampilan pemuda Desa	10.000.000	PAD
	90	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	10	1	1 pkt	Tedunan	1	pkt	Meningkatkan partisipasi keolahragaan pemuda	5.000.000	PAD
	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							40.000.000		
	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD							5.000.000		
	1	Kegiatan Pembinaan LKMD	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terselenggaranya kegiatan LPMD	5.000.000	PAD
	3	Pembinaan PKK							20.000.000		
	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	4	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terselenggaranya kegiatan PKK	20.000.000	PAD
	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4	1	1 pkt		1	pk	Terselenggaranya keg. Lembaga Kemasy.	10.000.000	PAD
	91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat							5.000.000		
	1	Kegiatan KPMD	17	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terselenggaranya kegiatan KPMD	5.000.000	PBP
IV	BIDANG PEMBEDAYAAN MASYARAKAT							599.800.000			
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							100.000.000		
	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana							10.000.000		
	1	Pemeliharaan saluran irigasi/DAS	12	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Terwujudnya saluran irigasi yg memadai	10.000.000	DD
	90	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)							25.000.000		
	1	Penghijauan Jalan Utama Desa	12	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Meningkatkan zona hijau di Desa	15.000.000	DD

	2	Pembangunan dan pengolahan tanaman di Desa	12	1	1 pkt	Tedunan	1	pk	Meningkatkan zona hijau di Desa	10.000.000	DD
	93	Pelatihan kelompok tani								65.000.000	
	1	Pelatihan Kelompok Tani Padi	4	1	1 keg	Tedunan	1	pk	Meningkatkan wawasan Pertanian/ Peternakan	60.000.000	DD
	3	Fasilitasi Pertemuan Kelompok Petani	4	2	1 keg	Tedunan	2	ke	Meningkatkan wawasan Pertanian/ Peternakan	5.000.000	DD
	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								31.000.000	
	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa		1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan SDM Kepala Desa	4.000.000	PBH
	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa								27.000.000	
	1	Pelatihan peningkatan SDM Tingkat Kecamatan	4	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan SDM Aparatur Desa	12.000.000	DD
	4	Pelatihan Peningkatan dan Pemeliharaan Website SID	4	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan SDM Aparatur Desa	15.000.000	DD
	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								113.800.000	
	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan								30.000.000	
	1	Kegiatan pelatihan kelompok perempuan	4	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan SDM Kelompok Perempuan	25.000.000	DD
	2	Kegiatan Pelatihan IPTEK bagi kelompok perempuan	4	1	1 keg	Tedunan	1	ke	Meningkatkan SDM Kelompok Perempuan	5.000.000	DD
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak								5.000.000	
	1	Pendampingan Belajar dan Pembinaan Pusat Informasi dan	4	1	1 keg	Tedunan	12	bl	Meningkatnya wawasan <i>parenting</i> anak	5.000.000	DD
	93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**								58.800.000	
	1	Pemetaan dan Pendataan Data Analisis Kemiskinan dan Pe	17	1	1 keg	Tedunan	1	pkt	Tersedia data yang baik dan relevan	10.000.000	DD
	2	Penyelenggaraan musyawarah kelompok	18	6	6 Keg	Tedunan	1	pkt	Terwujudnya musyawarah yang akuntabel	20.000.000	DD
	3	Pemberian santunan ke lansia/ terlantar, anak yatim piatu d	2	1	15 pkt	Tedunan	1	pkt	Meningkatkan kesejahteraan warga rentan	18.000.000	DD
	4	Pemberian santuan kepada penyandang disabilitas tidak pr	1	1	1 keg	Tedunan	1	pkt	Meningkatkan kesejahteraan warga rentan	10.800.000	DD
	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								20.000.000	
	1	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan untuk Kelompok Pemuda	4	1	1 keg	Tedunan	1	keg	Meningkatka ketrampilan dan wawasan pemuda	20.000.000	DD

6 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																				335.000.000		
1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)																				20.000.000		
1 Penyertaan Modal BUMDes										8	1	-	Tedunan		1	keg	Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa			20.000.000	PBP	
2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan										4	1	1 keg	Tedunan		1	keg	Meningkatkan SDM Pengelola BUMDesa			15.000.000	DD	
90 Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**																				300.000.000		
1 Pembangunan kantor BUMDes										8	1	1 pkt	Tedunan		1	pkt	Meningkatkan Kinerja Pengelola BUMDesa			300.000.000	DD	
7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																				20.000.000		
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **																				10.000.000		
1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios r										8	1	1 keg	Tedunan		1	pkt	Mewujudkan pusat perekonomian di Desa			10.000.000	DD	
4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **																				10.000.000		
1 Pelatihan, Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan										8	1	1 keg	Tedunan		1	keg	Meningkatkan SDM Kel. Usaha Ekonomi			10.000.000	DD	
V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA																				94.000.000		
1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana																				10.000.000		
2 Pembinaan Bantuan Darurat Sandang Pangan (makanan minuman, air bersih, pakaian, peralatan dapur, mandi, sanitasi, tempat berteduh, pelayanan kesehatan)																				5.000.000		
1 Pemberian bantuan darurat sandang pangan bagi korban b										13	1	1 pkt	Tedunan		1	thn	Pembinaan bagi Masy. yg terdapak Bencana			5.000.000	DD	
3 Bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana alam																				5.000.000		
1 Pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi										13	1	1 pkt	Tedunan		1	th	Pembinaan bagi Masy. yg terdapak Bencana			5.000.000	DD	
2 Sub Bidang Keadaan Darurat																				30.000.000		
1 Keadaan Darurat																				30.000.000		
1 Kegiatan Kedaruratan										13	1	1 pkt	Tedunan		1	pk	Penanganan Keadaan Darurat di Desa			30.000.000	DD	
3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.																				54.000.000		
1 Keadaan Mendesak																				54.000.000		
1 Kegiatan BLT										1	15	15 org	Tedunan	300000	15org	12	bl	Penanganan Keadaan Mendesak di Desa			54.000.000	DD

Tedunan,2024

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DESA**

DESA : TEDUNAN
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Volume	Satuan	Perkiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah					
	Pemerintah Provinsi	Pemabangunan Jalan Beton RT 5 RW 1	175	m	200.000.000	Swakelola
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Talud Blok Sokerep	100	m	100.000.000	Swakelola
		Pembangunan JUT Blok Doropayung	100	m	100.000.000	Swakelola

Tedunan, 30 September 2024
Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

DAFTAR USULAN RKPD 2026
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DESA : TEDUNAN

NO	Usulan Pekerjaan	Lokasi	OPD Pengampu	Volume	Perkiraan Besar Anggaran
1	Pembangunan Penerangan Jalan Antar Desa	Desa Tedunan - Mutih Kulon	Dinas Perhubungan	30 titik	570.000.000
2	Pembangunan Penerangan Jalan Antar Desa	Desa Tedunan - Kendalasem	Dinas Perhubungan	30 titik	570.000.000
3	Pembangunan Penerangan Jalan Antar Desa	Desa Tedunan - Kedungkarang	Dinas Perhubungan	30 titik	570.000.000
4	Pembangunan JUT Blok Doropayung	Desa Tedunan - Mutih Kulon	Dinas Pertanian dan Pangan	100 m	100.000.000
5	Pembangunan JUT Bertulang Blok Sokerep	Desa Tedunan - Mutih Kulon	Dinas Pertanian dan Pangan	596 m	581.100.000
6	JUT Blok Cengean	Desa Tedunan	Dinas Pertanian dan Pangan	645 m	387.000.000

7	JUT Blok Cangkring	Desa Tedunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420 m	840.000.000
8	Pembangunan Talud Sungai Kali Es	Blok Pertanian Desa Tedunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$P = 4.000 \text{ m}$ $L = (0.3 + 0.75)/2$ $T = 1.5 \text{ m}$	4.725.000.000
9	Normalisasi Sungai Kali Es	Blok Pertanian Desa Tedunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000 m	1.000.000.000
10	Pembangunan Bendungan karet SWD I	Teduunan RT 5/3 Sebelah selatan SMP N 2 Wedung Demak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 pkt	5.000.000.000
11	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tedunan Kec. Wedung Kab. Demak - Desa Tedunan Kec. Kedung	SWD II Perbatasan Demak-Jepara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 m	35.000.000.000
12	Pembangunan Talud tanggul SWD II	Sungai SWD II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 km	6.000.000.000
13	Normalisasi Pintu di SWD I dan II	Sungai SWD I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Paket	500.000.000
14	Betonisasi Jalan Kabupaten Tedunan - Kendalasem	Depan SMP N 2 Wedung (Desa Tedunan RT 5 RW 3 Wedung Demak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$P = 200 \text{ m}$ $L = 4.5 \text{ m}$ $T = 0.25 \text{ cm}$	450.000.000

15	Pelebaran Jalan Kabupaten	Desa Tedunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P = 2.200 m L = 1 m T = 0.25 cm	1.100.000.000
----	---------------------------	--------------	---	---------------------------------------	---------------

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Keterangan
Memudahkan mobilisasi antar Desa dengan aman dan nyaman
Memudahkan mobilisasi antar Desa dengan aman dan nyaman
Memudahkan mobilisasi antar Desa dengan aman dan nyaman
Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani

Memudahkan mobilitas dan meningkatkan pendapatan petani
Penanggulangan Sunagi Dangkal dan Pencegahan Banjir di Desa Tedunan
Sungai sudah dangkal, mengakibatkan debit untuk kebutuhan pertanian kurang. Dan Kegiatan ini juga seklaigus
Tersedianya baku air ketika musim kemarau untuk pertanian di Desa Tedunan dan Desa lainnya
Memudahkan mobilisasi antar kabupaten
Mencegah terjadinya tanggul jebol yang dapat mengakibatkan banjir
Lancarnya aliran air ketika musim hujan dan tersedianya air yang cukup karena tidak dangkal
Jalan sudah rusak berat dan membahayakan Anak Sekolah

Memudahkan akses simpangan antar
kendaraan;
Meminimalisir kecelakaan
dikarenakan jalan kurang lebar